

**Praktik Pinjaman Qardh Menggunakan Dana Zakat: Aspek Non-Performing
Financing (Studi Kasus Program Baznas Microfinance Desa Matraman)**

Muhammad Afdhal
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: muhammad.afdhal@baznas.go.id

ARTICLE INFO

Article History

Submission : 05-06-2025
Received : 05-06-2025
Revised : 05-12-2025
Accepted : 26-12-2025

Keywords

Zakat
Qardh Loan
NPF
BMD
Matraman
BAZNAS

Kata kunci

Zakat
Pinjaman Qardh
NPF
BMD
Matraman
BAZNAS

ABSTRACT

According to the Financial Services Authority (OJK), sharia financing has shown a positive trend over the past four years, encompassing both Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. This increase is evident in the amount of financing and the financing health ratio. The OJK's Sharia Banking Statistics (SPS) Report recorded an increase in financing and a decrease in Non-Performing Financing (NPF) for the 2020–2023 period. Meanwhile, BAZNAS Village Microfinance (BMD) offers a financing alternative to sharia banks and non-bank sharia financial institutions. The BMD program, initiated by BAZNAS, distributes productive zakat funds through the qardh financing model. This study examines qardh practices at BMD Matraman, Jakarta, with a focus on their relationship to the financing health ratio and NPF. The utilization of zakat funds within the qardh scheme demonstrates unique dynamics at the community level, making zakat an instrument of empowerment and poverty alleviation.

ABSTRAK

Menurut OJK, pembiayaan syariah menunjukkan tren positif dalam empat tahun terakhir, mencakup Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Peningkatan ini terlihat dari jumlah pembiayaan serta rasio kesehatan pembiayaan. Laporan Statistik Perbankan Syariah (SPS) OJK mencatat kenaikan pembiayaan dan penurunan Non-Performing Financing (NPF) periode 2020–2023. Di sisi lain, BAZNAS Microfinance Desa (BMD) hadir sebagai alternatif pembiayaan selain bank syariah dan lembaga keuangan syariah non-bank. Program BMD, yang digagas oleh BAZNAS, menyalurkan dana zakat produktif melalui model pembiayaan qardh. Penelitian ini menelaah praktik qardh di BMD Matraman Jakarta, dengan fokus pada keterkaitannya terhadap rasio kesehatan pembiayaan dan NPF. Pemanfaatan dana zakat dalam skema qardh memperlihatkan dinamika khas di tingkat komunitas, menjadikan zakat sebagai instrumen pemberdayaan sekaligus pengentasan kemiskinan.

Pendahuluan

Praktik pembiayaan dengan dana zakat menarik untuk dikaji, paling tidak dari dua faktor; pertama, pembiayaan itu sendiri dimana akad yang digunakan adalah akad pinjaman *qardh*, kedua, faktor sumber dana pembiayaan yaitu zakat yang kemudian melahirkan banyak diskusi fikih tentang hukum penggunaan dana zakat untuk pinjaman. Kedua faktor ini pada akhirnya kemudian melahirkan teori rasio kesehatan baru yang disebut *Non-Performing Qardh* (NPQ) sebuah ukuran atau rasio kesehatan pembiayaan di samping rasio yang telah ada yaitu *Non-Performing Loan* (NPL) yang juga banyak di kalangan pembiayaan perbankan konvensional dan *Non-Performing Financing* (NPF) yang lebih dikenal di industri keuangan syariah. NPQ lahir atas respon terhadap persoalan pembiayaan dengan dana zakat yang relatif meninggalkan NPF yang tinggi. Diskursus tentang dana zakat apakah perlu dikembalikan, yang seharusnya tidak, mendapatkan celahnya. Kebermanfaatan yang didapatkan lebih banyak orang dengan konsep pembiayaan panjaman *qardh* membuka lahan penelitian yang luas.

Pembiayaan adalah, mengutip definisi yang disajikan Bank Indonesia, penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa-menyeWA dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlid*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah* dan *istishna'*, transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan transaksi sewa-menyeWA jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BUS dan/atau UUS dan pihak lain yang wajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Qardh, sebagaimana yang disebutkan dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) NO: 19/DSN-MUI/IV/2001, adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan dan wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati Bersama. Lalu bagaimana dengan zakat, apakah boleh digunakan untuk *qardh*? Hal ini dijawab dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 71 Tahun 2022 tentang hukum pendistribusian dana zakat dengan mekanisme *al-Qardh*. Bahwa dana zakat mal yang belum didistribusikan oleh amil kepada mustahik dapat dimanfaatkan dengan skema *qardh*, dengan ketentuan;

- a. Tidak ada kebutuhan mendesak bagi mustahik di wilayah sekitar;
- b. Amil bertindak sebagai *muqriddh*, dan mustahik sebagai *muqtaridh*;
- c. Dana zakat yang digunakan untuk dana *qardh* berasal dari asnaf *gharimin*;
- d. Amil memastikan bahwa *muqtaridh* memiliki kemampuan untuk mengembalikan utangnya;
- e. Amil belum membukukan dana zakat sebagai penyaluran;
- f. Amil bertanggung jawab untuk menjamin pengembalian harta zakat hingga dapat didistribusikan kepada mustahik.

Jadi jelas bahwa zakat boleh dimanfaatkan dengan skema pinjaman *qardh*. Persoalannya, apakah fatwa MUI ini sudah disosialisasikan dan diterima dengan baik oleh masyarakat terutama nasabah penerima manfaat pembiayaan? Ini hal lain yang bisa diteliti lebih dalam. Penelitian ini tidak berfokus pada hal ini, tapi lebih pada implikasi pemahaman zakat yang kemudian berdampak pada pengembalian pembiayaan yang rendah, lalu respon terhadap rasio kesehatan pembiayaan yang selama ini menggunakan pendekatan perbankan syariah dengan konsep NPF-nya yang dirasa tidak cukup relevan mengukur rasio kesehatan pembiayaan barbasis dana zakat, yang kemudian melahirkan NPQ.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan lembaga pemerintah non struktural dan memiliki tugas serta fungsi pengelolaan zakat; meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam hal pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Salah satu bentuk pendayagunaan zakat adalah program pembiayaan dengan skema *qardh*. Program ini didesain untuk memberikan akses permodalan bagi UMKM mustahik di pedesaan. Program ini diberi nama BAZNAS Microfinance Desa (BMD) yang sampai saat ini sudah berdiri sebanyak 26 BMD dan tersebar di saentero Nusantara. Pada penelitian ini akan diangkat salah satu titik BMD sebagai lokus penelitian; BMD Matraman, Jakarta.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Data diperoleh dari laporan keuangan BMD Matraman tahun 2023. Data diambil pada akhir September 2024 yang merangkum kinerja koletibilitas tahun operasional 2019-2023. Analisis dilakukan dengan menghitung rasio NPF dan NPQ lalu mengkategorikan nasabah (selanjutnya disebut mitra penerima manfaat) berdasarkan kolektibilitas pembiayaan. Penelitian dilakukan terhadap BMD Matraman lahir di tahun 2019 dengan penerima manfaat berjumlah 637 yang tersebar di 22 kecamatan serta 47 kelurahan. BMD Matraman adalah salah satu BMD dengan jumlah penerima manfaat yang cukup banyak.

Hasil dan Pembahasan

Praktik pinjaman *qardh* dan analisa NPF di lembaga keuangan syariah

Menarik memperhatikan laporan Pembiayaan dan NPF berdasarkan Jenis Akad - Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang dilansir OJK pada Statistik Perbankan Syariah, Juli 2024. Statistik Perbankan Syariah memuat laporan keuangan perbankan syariah yang dirilis OJK setiap bulan, mencakup pembiayaan dengan akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *qardh*, *istishna'*, *ijarah* dan *salam*. Tabel berikut fokus pada produk *qardh* berbanding total pembiayaan.

Tabel 1. Pembiayaan dan NPF pada *qardh* - Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (dalam miliar)

Indikator	2020	2021	2022	2023
Qardh	11,872	11,920	13,438	15,866
NPF	294	354	425	568
NPF %	2.48%	2.97%	3.16%	3.58%
Total Pembiayaan	383,944	409,878	491,489	568,436
Total NPF	11,844	10,540	11,343	11,596
Total NPF %	3.08%	2.57%	2.31%	2.04%

Dari tabel 1 di atas nampak nilai pembiayaan termasuk di dalamnya pinjaman *qardh* pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) naik dari tahun ke tahun. Total pembiayaan BUS dan UUS naik 6.75% pada tahun 2021 dari tahun sebelumnya lalu melesat naik 19.91% pada tahun berikutnya. Namun kenaikan agak melandai menjadi 15.66% di tahun 2023. Total NPF tiap tahunnya signifikan membaik, turun dari 3.08% menjadi 2.57% di tahun 2021 dan turun lagi menjadi 2.31% tahun berikutnya. Di akhir tahun 2023 NPF menjadi semakin baik di angka 2.04%. Tren penurunan ini menjadi indikator kinerja BUS dan UUS yang baik selama 4 tahun terakhir.

Namun, tidak semua produk atau jasa keuangan pembiayaan memiliki tren penurunan NPF seperti yang ditunjukkan pada total NPF. Hal ini dialami pada *qardh* dan *istishna'*. Pada *qardh* terjadi kenaikan tren NPF 4 tahun terakhir. NPF *qardh* naik dari 2.48% menjadi 2.97% pada tahun 2021 lalu naik lagi menjadi 3.16% di tahun berikutnya. Di akhir tahun 2023 NPF *qardh* naik menjadi 3.58%. Tren kenaikan NPF ini mengindikasikan kesehatan pembiayaan pinjaman *qardh* pada BUS dan UUS sedang kurang baik, walaupun masih aman di bawah standar yang ditetapkan regulator 5%.

Non-Performing Financing (NPF) adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kualitas pembiayaan pada bank syariah. NPF mencerminkan risiko pembiayaan, di mana semakin tinggi NPF mengindikasikan kualitas pembiayaan yang kurang baik (Hasanah et al., 2017). NPF merupakan salah satu rasio keuangan bank yang dapat menentukan kinerja bank dan tingkat kesehatan bank syariah.

NPF memiliki dampak signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Beberapa penelitian menunjukkan hasil yang beragam terkait pengaruh NPF terhadap profitabilitas. Satu studi menemukan bahwa NPF tidak selalu berpengaruh terhadap profitabilitas karena nilai pembiayaan bermasalah yang relatif kecil (Afkar, 2018). Namun, studi lain menunjukkan bahwa NPF berpengaruh terhadap Return on Assets (ROA) sebesar 8,4% dengan tingkat signifikansi 0,361 (Qodari, 2022).

Faktor-faktor yang mempengaruhi NPF meliputi variabel makro dan mikro. Dalam jangka panjang, variabel yang signifikan mempengaruhi NPF adalah nilai tukar, Indeks Produksi Industri (IPI), inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) (Poetry & Sanrego, 2014). Selain


itu, pertumbuhan GDP dan rasio alokasi pembiayaan *murabahah* terhadap alokasi pembiayaan bagi hasil juga berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF (Sulastri et al., 2016). Untuk mengatasi NPF, bank syariah perlu memiliki strategi yang tepat, termasuk fokus pada satu masalah utama (Bangun & Anggraini, 2023; Bangun et al., 2022).

Tabel 2. Sebaran lokasi penerima manfaat BMD Matraman

Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Mustahik (orang)
Kalideres	Semanan	11
Cengkareng	Duri Kosambi	9
Cempaka Putih	Cempaka Putih Timur	1
Kemayoran	Sumur Batu	10
Menteng	Pegangsaan	60
	Menteng	15
Senen	Paseban	7
	Kramat	1
	Bungur	1
	Penggilingan	1
Jagakarsa	Lenteng Agung	1
Tebet	Manggarai	3
	Manggarai Selatan	2
Cakung	Penggilingan	12
Cipayung	Lubang Buaya	1
Ciracas	Ciracas	1
Duren Sawit	Pondok Kelapa	1
Jatinegara	Balimaster	3
	Bidara Cina	30
	Cipinang Besar Selatan	8
	Cipinang Besar Utara	5
	Cipinang Muara	2
	Kampung Melayu	2
Kebon Manggis	Kebon Manggis	2
Kramat Jati	Batu Ampar	1
	Cililitan	16
	Kramat Jati	5
Makasar	Makasar	1
Matraman	Kayu Manis	51
	Kebon Manggis	54
	Matraman	2
	Palmeriam	56

	Pasir Manggis	1
	Pisangan Baru	119
	Utan Kayu	66
	Utan Kayu Selatan	39
	Utan Kayu Utara	
Pal Merah	Jatipulo	1
Pulo Gadung	Cipinang	9
	Jatinegara Kaum	12
	Kayu Putih	3
	Pisangan Timur	26
	Pulo Gadung	7
	Rawamangun	10
Cilincing	Kalibaru	19
Pademangan	Pademangan Barat	1
Jumlah		637

Gambar 1. Peta sebaran penerima manfaat BMD Matraman



Mengukur *non-performing financing* dan *non-performing qardh*

Mengukur *non-performing financing* (NPF) dan *non-performing qardh* (NPQ) pada dasarnya menggunakan cara penghitungan yang sama, yaitu jumlah seluruh pembiayaan bermasalah (kurang lancar, diragukan dan macet) dibagi total pembiayaan:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan (kl,d,m)}}{TP} \times 100\%$$

- kl = kolektibilitas kurang lancar
- d = kolektibilitas diragukan
- m = kolektibilitas macet

TP = total pembiayaan

OJK merumuskan kategori kurang lancar, diragukan dan macet ini pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/pojk.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, pasal 92 ayat 3 poin c, d dan e yang berbunyi:

- c. kurang lancar apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari kalender;
- d. diragukan apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 120 (seratus dua puluh) hari kalender sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender; atau
- e. macet apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Standar indikator analisis

OJK juga memberikan standar piutang pembiayaan bermasalah atau NPF ini paling tinggi 5% sebagaimana disebutkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/pojk.05/2018 di atas pasal 95 ayat 3 yang berbunyi, “Perusahaan Pembiayaan wajib setiap waktu mempertahankan rasio Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) dengan kategori kualitas piutang pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan yang telah dibentuk oleh Perusahaan Pembiayaan untuk piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet dibandingkan dengan total Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) paling tinggi sebesar 5% (lima persen).” Jadi, jelas bahwa NPF di atas 5% sudah termasuk pada kategori tidak sehat, dan ini artinya Lembaga Keuangan Syariah yang mengelola pembiayaan tersebut sedang tidak baik-baik saja.

Dalam kriteria penilaian peringkat NPF dapat digambarkan seperti berikut ini:

- Peringkat 1, $NPF < 2\%$
- Peringkat 2, $2\% \leq NPF < 5\%$, peringkat dimana pembiayaan masih dinilai sehat atau baik.
- Peringkat 3, $5\% \leq NPF < 8\%$
- Peringkat 4, $8\% \leq NPF < 12\%$
- Peringkat 5, $NPF \geq 12\%$

Merujuk pada Pedoman Inisiasi, Pengelolaan, dan Pengembangan BAZNAS Microfinance Desa (BMD) tentang batas maksimal rasio *non-performing qardh* (NPQ) yang sehat berada di bawah 10% seperti dijelaskan pada table berikut:

Tabel 3. Peringkat dalam NPQ yang disusun BMD

Peringkat 1	NPQ <5%	Sangat Baik (SB)
Peringkat 2	9,9 < NPQ < 5%	Baik (B)
Peringkat 3	14,9 < NPQ < 10%	Cukup Baik (CB)
Peringkat 4	19,9 < NPQ <15%	Kurang Baik (KB)
Peringkat 5	NPQ >20%	Tidak Baik (TB)

Sumber: Pedoman Inisiasi, Pengelolaan, dan Pengembangan BMD, 2023

NPF dan NPQ program BMD Matraman 2023 (tahun operasional 2019-2023)

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan (kl,d,m)}}{TP} \times 100\%$$

$$kl = 27,500,000$$

$$d = 5,760,000$$

$$m = 358,010,340$$

$$TP = 1,533,000,000$$

$$NPF = \frac{391,270,340}{1,533,000,000} \times 100\%$$


$$NPF = 25.52\%$$

Dari hasil perhitungan di atas didapat NPF dan NPQ BMD Matraman tahun operasional 2019-2023 sebagaimana table berikut:

Tabel 4. NPF dan NPQ BMD Matraman tahun 2023 (tahun operasional 2019-2023)

Indikator	BMD Matraman
	2023
Kurang Lancar	27,500,000
Diragukan	5,760,000
Macet	358,010,340
Total Pembiayaan	1,533,000,000
NPF dan NPQ	25.52%
NPF	Tidak Baik (TB)
NPQ	Tidak Baik (TB)

Gambar 2. Infografis monitoring BMD Matraman tahun 2023 (tahun operasional 2019-2023)



Kesimpulan

BMD Matraman menunjukkan kinerja yang belum baik dalam pengelolaan NPF dan NPQ selama tahun operasional 2019-2023 sebesar 25.52% melewati batas maksimal NPF 5% dan NPQ 20%. Maka, untuk memperbaiki kinerja kolektibilitasnya, BMD Matraman perlu melakukan:

1. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pembiayaan secara berkala agar NPF dan NPQ dapat tetap terjaga di bawah standar.
2. Mengembangkan strategi mitigasi risiko untuk mengantisipasi potensi peningkatan NPF dan NPQ di masa depan.
3. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada penerima manfaat untuk menjaga kualitas pembiayaan.
4. Melakukan advokasi terhadap nomenklatur NPQ yang perlu ditetapkan sebagai rasio kesehatan pembiayaan khusus berbasis dana zakat oleh regulator.

Referensi

- Afkar, T. (2018). Influence Analysis of Non-Performing Financing by Profit-Loss Sharing Financing Contract to The Profitability Of Islamic Commercial Bank In Indonesia. AKRUAL: Jurnal Akuntansi, 10(1), 1. <https://doi.org/10.26740/jaj.v10n1.p1-14>
- Azizah, S. N., & Mukaromah, S. (2020). THE EFFECT OF MURABAHA FINANCING, PROFIT SHARING FINANCING, INTELLECTUAL CAPITAL, AND NON-PERFORMING FINANCING (NPF) ON FINANCIAL PERFORMANCE. Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan, 10(1). <https://doi.org/10.22219/jrak.v10i1.11323>
- Br Bangun, C. F., Aldiansyah, C., & Anggraini, T. (2022). Strategi Bank Dalam Mengatasi Non-Performing Financing (NPF) pada Masa Pandemi Covid-19: El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 4(1), 1–7. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i1.1266>

- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh*
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 71 Tahun 2022 tentang hukum pendistribusian dana zakat dengan mekanisme *al-qardh*
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 1982 tentang mentasharufkan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum
- Hasanah, D., Nurhayati, N., & Fadilah, S. (2017). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (Car), Financing to Deposit Ratio (Fdr), Total Asset terhadap Non-Performing Financing (Npf) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2016. 280–285. <https://doi.org/10.29313/v0i0.8370>
- Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-7 Tahun 2021 tentang zakat dalam bentuk *al-qardh al-hasan*
- Nasution, A., & Kartika, D. (2013). Comparison Analysis on the Success Rate of NPF and NPL in Microfinancing: Study Case of Bank Rakyat Indonesia (BRI) and BRI syariah. 4(2). <https://doi.org/10.47903/islaminomics.v4i2.18.g14>
- Pedoman Inisiasi, Pengelolaan, dan Pengembangan BAZNAS Microfinance Desa (BMD) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/pojk.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
- Poetry, Z., & Sanrego, Y. (2014). PENGARUH VARIABEL MAKRO DAN MIKRO TERHADAP NPL PERBANKAN KONVENTSIONAL DAN NPF PERBANKAN SYARIAH. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 6(2). <https://doi.org/10.30993/tifbr.v6i2.53>
- Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (PRES), Bank Indonesia, (2012) Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Kelembagaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
- Qodari, A. (2022). Pengaruh Non-Performing Financing (NPF) Terhadap Return on Assets (ROA) Pada Bank Syariah Indonesia. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6(1), 530–539. <https://doi.org/10.31539/costing.v6i1.4350>
- Saputri, P. L., & Ahmadi, H. (2022). FINANCING DISTRIBUTION AND ITS EFFECT ON NON-PERFORMING FINANCING OF ISLAMIC BANKS. *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 8(2), 96–106. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.1472>
- Statistik Perbankan Syariah (SPS), <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx>
- Sulastri, E., Hariadi, S., & Ariani, M. (2016). ANALISIS FAKTOR ATAS NON-PERFORMING FINANCING BPR SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2012-2014. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20(2), 59–68. <https://doi.org/10.24123/jeb.v20i2.1596>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat